

BAB 2

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT
DALAM PENGAMANAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG
MENGAKIBATKAN KERUSUHAN.**

2.1 Pengertian, dan Konsep Perlindungan Hukum Aparat.

Perlindungan Hukum dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia sehingga antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan pengertian perlindungan Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut CST Kansil,

“Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

b. Menurut Philipus M. Hadjon,

“perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

c. Menurut Muchsin

“Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.

Mencermati beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Singkatnya, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang terdapat dalam beberapa Undang-Undang yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,

“Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

- c. Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

“Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Konsep Perlindungan hukum, menurut Muchsin, merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat

manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.2 Hakekat Perlindungan Hukum bagi Aparat menurut UU Kepolisian.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. UUD Negara RI Tahun 1945 telah tegas memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap aparat kepolisian. Pada prinsipnya upaya perlindungan hukum kepada polisi didasarkan pada polisi sebagai warga negara, yang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan konstitusi. Namun demikian, sebagai istri Anggota Polri, telah merupakan tugas institusi Polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada polisi selain kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

Dasar pemberian perlindungan hukum bagi Bhayangkari adalah Konstitusi, yang dijabarkan dalam Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur bahwa setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

Pasal 26 UU Kepolisian :

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam pasal tersebut selanjutnya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Polri. Mengacu pada PP tersebut ada beberapa pasal yang menyatakan perlindungan hukum terhadap polisi dan keluarganya yaitu :

Pasal 5 yang berbunyi:

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;**
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi

Pasal 7, berbunyi:

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Dalam ketentuan teknis bantuan hukum di lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Polri, diatur bahwa Anggota Polri beserta keluarganya (suami/istri/orang tua kandung/mertua/anak kandung, tiri, atau

angkat yang sah) berhak untuk mendapatkan bantuan dan nasihat hukum (banhatkum). Bahkan Anggota Polri beserta keluarganya yang telah purna tugas pun masih memiliki hak untuk mendapatkan banhatkum dari dinas (vide Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2005).

Dasar perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian lainnya adalah mengacu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum ini diberikan atas dasar kesamaan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, Pasal 7 yang berbunyi

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan rinciannya terdapat dalam Pasal 4 UU HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah meliputi

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Prinsip-prinsip dasar penegakan hukum harus diawali dengan asas legalitas. Berdasarkan pada prinsip ini berarti bahwa semua tindakan anggota polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur oleh perundang-undangan nasional namun juga diatur oleh undang-undang nasional. Maka atas dasar prinsip inilah semua orang—termasuk juga anggota polisi—mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan yang lainnya. Hal ini juga selaras dengan bunyi Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam menjalankan tugas terkait profesi dan jabatannya polisi mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan hukum. Sebagai warga negara, tidak terkecuali polisi, harus dijamin hak-haknya. Dalam menjalankan tugas polisi harus diberikan perlindungan hukum yang sama sebagaimana warga negara yang lain.

2.3 Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Aparat

Aparat Kepolisian sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tugasnya menghadapi resiko maut saat berkenaan dengan masyarakat. Ketika manusia secara instingtif akan menjauh dari sumber bahaya, polisi justru dituntut untuk melawan dorongan naluriah itu. Bukan berarti polisi tidak bisa takut dan khawatir akan keselamatan diri mereka. Tapi, tanggung jawab profesi, polisi justru harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut. Terutama dalam konteks kasu-kasu

pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia yang kerap kali menimbulkan kerusuhan dan kekerasan

Secara garis besar terdapat dua bentuk kekerasan massa termasuk supoter sepakbola, yang ditujukan terhadap aparat Kepolisian yakni:

a) Secara non fisik/verbal (dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bernada tuntutan, ancaman, cacian dan provokasi);

Kekerasan secara verbal semacam ini kerap kali kita temui dalam setiap kerumunan massa ketika berhadapan dengan polisi. Setidaknya ada beberapa kekerasan verbal yang sering dilakukan oleh massa terhadap polisi yaitu:

1) Menghina dengan lisan dan tulisan. Penghinaan dilakukan dengan sengaja dimuka umum atau khalayak ramai dan penghinaan tersebut baik yang ditujukan kepada kekuasaannya(lembaga) maupun kepada pribadi aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Penghinaan yang dilakukan terhadap polisi tertuju kepada pribadi atau juga personal polisi maupun institusi kepolisian tempat polisi bernaun.

2) Penghasutan melakukan kekerasan. Tindakan ini sebenarnya telah melanggar hukum. Menurut Rumusan tindak pidana menghasut terdapat pada Pasal 160 KUHP menurut R. Sugandhi yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00.”

Penghasutan yang dilakukan suporter sepakbola terhadap polisi saat mengamankan pertandingan sepakbola sering terjadi. Salah satu atau beberapa suporter mengajak atau membujuk kepada suporter yang lain untuk berbuat kekerasan yang dapat melukai polisi atau merusak perlengkapan dan peralatan polisi.

- b) Secara fisik/non verbal (dengan menggunakan benda-benda keras seperti pentongan, batu, kayu dan sejenisnya serta bom molotov dan bahan bakar sejenisnya).

Sedangkan kekerasan secara fisik berupa kekerasan yang sejalan dengan Pasal 89 KHUP. “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Kekerasan secara fisik terhadap aparat kepolisian dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama-sama seperti terdapat dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 215 KUHP. Kekerasan fisik berupa paksaan atau tekanan terhadap aparat kepolisian supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah. Kekerasan juga dapat berupa perlawanan terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas seperti melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap aparat kepolisian yang bertugas di lapangan seperti yang telah disebutkan di atas, jarang sekali yang dilakukan proses hukum, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kerugian bagi pihak polisi yang secara tidak langsung menjadi sasaran amukan massa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meski pelaku kekerasan sudah

ditangkap, bukti dan saksi tindakan kekerasannya ada, polisi melepaskan pelaku dan tidak memprosesnya ke pengadilan.

Padahal siapapun yang melawan petugas polisi mendapatkan ancaman hukuman seperti yang telah tertuang dalam Pasal 211-215 KUHP. Dalam pasal 211 dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam Pasal 212 dinyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (dalam hal ini orang yang menurut kewajiban undang-undang adalah Aparat Kepolisian) yang sedang menjalankan tugasnya atau mengancam seseorang yang membantu pada petugas diancam penjara 1 tahun 4 bulan dan denda tiga ratus rupiah.

Mengacu kepada sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pelaku tindakan kekerasan kepada aparat kepolisian. Maka berarti secara yuridis ancaman hukum bagi seseorang yang melawan petugas sebenarnya telah cukup memadai. Akan tetapi semua proses itu akan kembali kepada itikad baik para hakim agar keadilan bisa lebih tegak karena kepastian hukum tidak hanya timbul dari apa yang tersurat dalam buku undang-undang tetapi juga praktek hukum itu di lapangan. Selain itu, ada beragam pertimbangan

yang dipegang oleh aparat kepolisian yang tidak menindaklanjuti proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan meski bukti dan saksi tindak kekerasan tersebut sudah cukup. Salah satu pertimbangannya adalah rasa kemanusiaan. Suporter sepakbola yang melakukan tindak kekerasan rata-rata masih berusia muda dan dari strata ekonomi yang kurang mampu.

Dalam UU kepolisian secara keseluruhan mencakup perlindungan hukum bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diatur ketentuan pelaksanaannya dalam UU ini. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya guna memelihara ketertiban, menjaga dan menjamin keamanan umum.